



Membangun Integritas Aparatur Negara Melalui Etika Pancasila dalam Birokrasi

Annisa Nur Fadhillah^{ID¹}, Aisyah Nanda Salsabila^{ID²}, Rayzah Arsondatra Perdana Syahputra^{ID³}, Moh. Faizin^{ID⁴}

Universitas Sunan Ampel Surabaya

Email: annisanurfadhillah688@gmail.com

Article Info

Keywords:

Integrity, State Apparatus, Pancasila, Bureaucracy

Received 22/11/2025

Accepted 16/07/2026

Available online

16/06/2026

Abstract

The poor integrity of state officials within the bureaucracy remains a persistent issue every year. Corruption and online gambling are the main issues affecting state officials who lack a sense of responsibility and are blind to the suffering of the Indonesian people. This article will attempt to provide a solution to the problem of state official integrity within the bureaucracy. The research aims to analyze and explain the causes of poor integrity and solutions to build state official integrity through Pancasila ethics within the bureaucracy. The research method used is qualitative research, namely literature and documentation studies that focus on the causes and solutions to the problem of state official integrity within the bureaucracy through Pancasila ethics. Honest and responsible behavior, a strict oversight system, and proper state official management are the results of this research that will build and strengthen state official integrity within the bureaucratic system. The ethical values of Pancasila serve as a strong foundation for building state official integrity that prioritizes the interests of the public. Pancasila can maintain public trust through integrity and professional service.

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang memadai merupakan kewajiban bagi pemerintahan Indonesia untuk memenuhi segala hak rakyat-rakyatnya, sedangkan saat ini kualitas pelayanan publik masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan. Ini membuktikan bahwa segala hak dan kepentingan masyarakat Indonesia belum menjadi prioritas utama dalam hal pelayanan publik yang merupakan kewajiban bagi pemerintahan Indonesia.

Idealnya, pemerintah harus mengawasi dan mengembangkan kinerja aparatur negara sebagai bentuk tinjauan atau evaluasi atas perkembangan pelayanan publik yang masih lemah. Namun, kenyataannya pemerintah justru

terlalu fokus pada kebutuhan pribadi mereka, mencerminkan tokoh yang berguna bagi masyarakat di depan atasan dengan harapan dapat naik jabatan. Sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik hanya menjadi sebuah embel-embel atau formalitas pada bidang politik. Kesenjangan ini menciptakan masalah integritas aparatur negara dan kualitas pelayanan publik yang semakin buruk.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, Agus (2019) membuktikan bahwa penerapan *E-Government* dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, Azdi et al (2024) juga menjelaskan bahwa korupsi dan kegagalan etika administrasi publik dapat membawa dampak buruk pada pelayanan masyarakat. Namun, sejauh ini masih terbatas penelitian yang berfokus pada integrasi aparatur negara melalui etika Pancasila dalam birokrasi. State of the art (Kebaharuan Penelitian) ini terletak pada pengembangan kinerja aparatur negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali dan menyorot lebih dalam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan sebagai pengembangan integritas aparatur negara dalam birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melesat cepat merupakan salah satu tantangan bagi aparatur negara dalam birokrasi. Ditemukan hipotesis bahwa di era digital ini, tentunya birokrasi harus memiliki kualitas yang lebih tinggi yang mencakup beberapa aspek yaitu keterampilan teknologi, kemampuan adaptasi terhadap teknologi yang berkembang pesat, dan pelayanan publik yang selalu konsisten (Malika et al., 2024). Aspek tersebut juga dapat membangun integritas aparatur negara sesuai dengan etika Pancasila sekaligus tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan penelitian dapat menganalisis dan menjelaskan terkait penyebab dan solusi bagi integritas aparatur negara dalam hal birokrasi lebih dalam dan terperinci.

Pelayanan yang cepat di kota jauh berbanding terbalik dengan pelayanan di desa yang tidak cepat tanggap khususnya daerah pelosok begitu juga dengan perbedaan kualitas penempatan aparatur negara antara pedesaan dan perkotaan membuat kesenjangan ini berdampak pada program kerja yang kurang efektif bahkan tidak berjalan. Adanya sistem pengawasan yang ketat, manajemen

aparatur negara yang tepat, dan pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan solusi yang tepat guna membangun integritas aparatur negara dalam birokrasi sesuai dengan etika Pancasila sekaligus tetap mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Indonesia terus meningkat

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi literatur. Peneliti mencari berbagai referensi dari beberapa artikel dan jurnal nasional yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan mampu menjelaskan dan menganalisis bagaimana membangun integritas aparatur negara dalam birokrasi sesuai dengan etika Pancasila.

Teknik pengumpulan data dan informasi menggunakan studi literatur dan studi dokumentasi. Data diperoleh melalui dua teknik: Membaca ekstensif saat proses pengumpulan dan dokumentasi rapat yang diadakan setiap tahun guna melihat perkembangan pelayanan publik. Sumber informasi didapatkan dari artikel yang diterbitkan oleh beberapa jurnal dan referensi yang terkait dengan topik utama.

Teknik analisis data menggunakan analisis konten terkait integrasi aparatur negara yang buruk dan nantinya akan dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila agar menemukan hasil yang akurat. Analisis konten mengharuskan peneliti untuk memahami keseluruhan data penelitian. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut: Pertama, adanya penjelasan awal tentang konsep integrasi. Kedua, menyajikan gambaran ringkas tentang aparatur negara dalam birokrasi. Ketiga, Menelaah beberapa aksi kejahatan melalui dokumen atau catatan terkait integrasi aparatur negara yang buruk dalam birokrasi. Keempat, Mengaitkan keseluruhan data yang telah disimpulkan dengan metode etika Pancasila lalu ditelaah menjadi sebuah hasil yang tepat dan akurat.

Untuk menjamin validitas, dilakukan perbandingan antara data satu dengan data lainnya untuk menemukan data yang lebih kuat serta mengecek kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melihat hasil rapat yang selalu diadakan setiap tahun.

Kesimpulan ditarik dengan perbandingan data yang lebih kuat dalam analisis data dengan teori etika Pancasila. Jika menunjukkan kualitas yang meningkat dan sisi positif yang lebih besar, maka metode etika Pancasila dalam membangun integritas aparatur negara dapat dinilai efektif.

C. HASIL DAN DISKUSI

a) *Konsep Integritas*

Integritas merupakan sebuah keunggulan tanpa memikirkan beban yang terdapat pada diri seseorang, menjadikannya pribadi yang lebih sehat karena hidup tanpa kepalsuan atau kebohongan. Dalam kehidupan integritas dapat dirasakan dengan selalu memegang prinsip dan kestabilan empat nilai yaitu, fisik, sosial, spiritual, serta mental. Seseorang yang membangun integritas akan selalu tertanam sifat pada dirinya seperti, kejujuran, bertanggung jawab, menebarkan hal-hal positif bagi lingkungannya, dan mengambil keputusan dengan bijak. (Atos, n.d.)

Kejujuran dan bertanggung jawab adalah dua pilar yang harus selalu tertanam pada diri manusia dalam menjalani kehidupan. Etika kejujuran dan bertanggung jawab juga sangat penting dalam dunia kerja. Untuk membangun integritas dimulai dengan menerapkan sikap kejujuran dan tanggung jawab sejak dini. Di Indonesia, maraknya kasus korupsi yang menyimpang dari norma kejujuran dan tanggung jawab. Kasus korupsi seringkali dilakukan oleh beberapa wewenang yang bertindak dengan kekuasaan, seperti aparatur negara, ASN, dan pegawai negeri. Menjadikan slogan anti-korupsi hanyalah sebuah formalitas belaka.

Kasus dugaan korupsi pada tanggal 27 Oktober 2025 dalam proyek pengadaan sarana pertanian terjadi di Dinas Pertanian Kabupaten Kaur. Kasus ini melibatkan 12 tersangka termasuk pejabat dinas dan penyedia barang dengan nilai anggaran Rp. 7,3 miliar. Dampak dari kasus ini secara langsung dirasakan oleh rakyat, khususnya para petani yang dijanjikan akan mendapat program bantuan sarana pertanian. Kasus seperti inilah yang membuat integritas aparatur negara semakin buruk dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah. Harapannya bagaimana efektifitas mengimplementasikan nilai Pancasila dalam membangun integrasi aparatur negara?

Meskipun begitu, tidak semua aparatur negara melakukan aksi kejahatan korupsi dan seharusnya peran aparatur negara sangat dibutuhkan dalam menghadapi suara rakyat yang tidak mendapatkan haknya karena terdapat ketidakpastian dan prosedur layanan yang berubah-ubah membuat layanan tersebut sulit untuk sampai kepada rakyat. Kesejahteraan masyarakat bergantung pada kinerja aparatur negara untuk mendapatkan dan menggunakan akses layanan publik (Sedarmayanti & Nurliawati, n.d.). Dan inilah integritas aparatur negara yang jujur dan tidak lari dari tanggung jawab dalam etika kerja merupakan aparatur negara yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Semakin besar integritas yang dibangun dengan sikap profesionalisme dalam etika kerja, maka semakin baik dan tersistem kualitas pelayanan publik yang diciptakan (Lase, 2021).

Pada dasarnya, amanah dan tugas yang diberikan pemerintah kepada aparatur negara yaitu memberikan pelayanan publik yang memadai kepada masyarakat. Tugas tersebut merupakan perwujudan pengabdian aparatur negara kepada masyarakat dan negaranya. Aparatur negara yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab akan menciptakan kualitas pelayanan yang baik dimana para masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan dan tentunya akan mencapai tujuan pemerintah yakni mensejahterahkan masyarakat sekaligus terciptanya etika birokrasi yang baik (Latif & Usman, 2023). Aparatur negara juga tidak terlepas dari sistem birokrasi yang menaungi mereka dalam bekerja, karena itu etika birokrasi sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pemerintahan.

Etika birokrasi yang baik di Indonesia dapat menghasilkan atau mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Governance*). Dan untuk mewujudkannya sistem perlu ditanamkan etika Pancasila bagi aparatur negara secara keseluruhan mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah desa (Birokrasi, 2021)

Etika dan integritas terus menjadi perhatian publik, permasalahan seperti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) atau kasus penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh aparatur negara akan selalu dibahas oleh masyarakat dengan mengaitkannya kepada peraturan perundang-undangan mengenai etika dan integrasi. Munculnya kasus penyimpangan akan menambahkan citra buruk dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.

Rahayu dan Juwono (2019: 137), membagi integritas ke dalam tiga dimensi, yaitu:

1. Integritas pribadi yaitu integritas yang berfokus pada tindakan pribadi seperti berperilaku tanggung jawab dan disiplin terhadap diri sendiri.
2. Integritas professional yaitu melakukan aktivitas yang memegang teguh sikap professional dalam tuganya seperti, selalu melibatkan sikap jujur, adil, bijaksana, dan tanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat.
3. Integritas organisasi yaitu menjalankan prinsip-prinsip yang sama untuk mencapai tujuan bersama serta tindakan kerja sama dalam setiap struktur dan proses. Dapat membina perilaku etos dan manajemen yang baik di lingkungan organisasi.

Dari tiga dimensi diatas, aparatur negara dituntut untuk memiliki sikap jujur, adil, tanggung jawab, professional, dan memiliki etika yang baik dalam organisasi. Untuk memperbaiki kinerja yang kurang tiga dimensi diatas dapat dijadikan acuan aparatur negara dalam menghasilkan perilaku yang etis serta meminimalisir perilaku yang tidak etis dalam birokrasi. Meskipun kasus penyimpangan yang paling menonjol adalah korupsi, sebenarnya diskriminasi dan intimidasi merupakan perilaku tidak etis yang kerap dilakukan oleh aparatur negara dan termasuk pelanggaran integritas. Dan integritas yang dimiliki oleh seorang pemimpin seperti aparatur negara membawa dampak efektif bagi masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, integritas adalah etika yang mencerminkan sikap kejujuran dan tanggung jawab yang dinilai oleh seseorang sebagai bentuk pengakuan bahwa diri kita memiliki integritas

tersebut. Sikap integritas yang dilakukan aparatur negara akan selalu terkenang dalam jiwa dan pikiran masyarakat, oleh karena itu aparatur negara harus memiliki prinsip yaitu selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menciptakan integritas yang kuat sekaligus *good governance* dengan birokrasi yang baik di dalamnya.

b) *Aparatur Negara dalam Birokrasi*

Aparatur negara merupakan publik figur yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia yang dapat dijadikan sebagai panutan dan teladan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang panutan, aparatur negara dituntut untuk memiliki sifat yang adaptif, kompeten, loyal, dan mengutamakan pelayanan masyarakat. Menurut Perry (Keban, 2019: 25) aparatur negara yang ideal harus memiliki penguasaan teknik, sosial, konsep, respon terhadap permasalahan demokratis, fokus terhadap tujuan, memperbanyak relasi atau jaringan kerja, mampu untuk berkomunikasi di hadapan publik, dan bijaksana dalam memutuskan keputusan yang tepat.

Aparatur negara seperti ASN dan pegawai negeri adalah seseorang yang dipilih berdasarkan kompetensi dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan semua seleksi dari tahap awal hingga akhir. Dengan demikian, aparatur negara harus memiliki kesadaran diri untuk memiliki karakter aparatur negara yang ideal dan bertanggungjawabkan segala keputusan atau tugas yang telah diamanahkan (Politika, 2017). Dalam birokrasi, terdapat aparatur negara yang menjalankan sistemnya. Hubungan antara aparatur negara dan birokrasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Birokrasi adalah administrasi negara yang menjalankan tugas-tugas pemerintah. Menurut Karl Mark pemerintah itu bukan mewakili kepentingan umum melainkan kepentingan partikular (kepentingan pribadi) artinya suatu negara atau pemerintahan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum atau masyarakatnya. Ditinjau dari sifat manusia yang selalu tamak, kepentingan partikular akan selalu mendominasi dan tentunya lebih

berkuasa, dengan kata lain birokrasi lebih memihak kelompok partikular atau kelompok yang berkuasa (Latif & Usman, 2023).

Konsep pemikiran seperti ini, membuat struktur birokrasi semakin melemah dikarenakan aparatur negara yang buta tanggung jawab akan memanfaatkan kekuasaannya dengan tindak kejahatan yang semena-mena. Indonesia adalah pemerintahan yang menganut sistem presidensial, dimana presiden akan memegang seluruh kendali birokrasi dengan lembaga legislatif yang bekerja sebagai kanan tangannya. Namun, sering kali terjadi perselisihan pendapat antara presiden dan lembaga legislatif yang akhirnya membuat struktur birokrasi terkesan lamban tanpa memedulikan kepentingan umum. Sering terjadinya kesenjangan antara penempatan aparatur negara yang tidak merata di berbagai daerah, dimana ada daerah yang kekurangan aparatur negara dan ada juga daerah yang kelebihan aparatur negara. Sekilas memang tidak terlihat, tapi kasus tersebut dapat membuat pelayanan kepada masyarakat tidak merata khususnya daerah pelosok. Semua warga Indonesia harus mendapatkan hak yang sama yaitu merasakan pelayanan publik yang memadai dan itu merupakan kewajiban pemerintahan Indonesia.

Terlepas dari itu semua, menurut sosiolog Jerman Max Weber birokrasi adalah cara yang paling efisien dimana manusia dalam pemerintahan dapat diatur (Sedarmayanti & Nurliawati, n.d.). Selain itu masyarakat juga tetap membutuhkan pelayanan publik dan instansi pemerintahan yang peduli akan masyarakatnya. Reformasi birokrasi akan sangat menguntungkan jika dilaksanakan karena sistem birokrasi yang baik dan profesional dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, efisiensi, serta hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya (Iman, n.d.). Dan diharapkan kepada seluruh aparatur negara untuk melakukan reformasi birokrasi agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dan integritas aparatur negara yang bersih.

Dalam dinamika pemerintahan, terdapat tiga istilah yang tidak dapat dipisahkan yaitu birokrasi, kekuasaan, dan politik (Ul'zikri & Annisa, 2024). Sejak zaman terdahulu, selalu ada konflik antara kekuasaan dan politik. Seiring berjalannya waktu, konflik antara

kekuasaan dan politik membawa dampak yaitu adanya pergeseran fungsi birokrasi. Birokrasi yang awalnya dibentuk untuk melayani pelayanan publik, kini berkembang dengan melayani penguasa yang berpihak pada kekuasaan dan politik. Faktor lainnya yaitu terdapat kebijakan hubungan antara atasan dan bawahan yang membawa dampak buruk bagi sistem birokrasi, dalam artian atasan merupakan pemerintah pusat dan birokrasi adalah bawahan yang harus patuh terhadap atasan. Sedangkan beberapa masyarakat masih memandang bahwa birokrasi dan pemerintah merupakan suatu hal yang sama, padahal mereka memiliki fungsi dan peran masing-masing. Pandangan tersebut membuat perspektif bahwa jika pemerintah melakukan sebuah kesalahan, maka dapat dinyatakan sistem birokrasi merupakan praktik penyimpangan dan inefisiensi oleh masyarakat Indonesia (Prodi et al., n.d.).

Memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan publik, birokrasi yang dijalankan oleh aparatur negara perlu sikap netral untuk tidak dominan pada kekuasaan dan politik dengan tujuan pelayanan kepada masyarakat serta pengabdian kepada pemerintah lebih berjalan secara fungsional. Kebijakan ini juga diperkuat dengan pernyataan bahwa birokrasi (administrasi negara) merupakan abdi negara bukan abdi pemerintahan. Untuk mencegah dan meminimalisir pengaruh besar yang diciptakan oleh pemerintah, birokrasi harus lepas dari pengaruh pemerintah dengan cara berdiri sendiri dan profesional dalam etika kerja serta memposisikan dirinya bahwa birokrasi merupakan abdi negara dan masyarakat bukan abdi pemerintahan yang menyorot kekuasaan. Aparatur negara harus memiliki integritas dan etos kerja yang baik agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta birokrasi yang tersistem tanpa adanya pengaruh kekuasaan dan politik pemerintahan.

c) *Etika Pancasila untuk Membangun Integritas Aparatur Negara dalam Birokrasi*

Pancasila diartikan sebagai cerminan bangsa yang lahir dari nilai-nilai luhur budaya, yang mencakup nilai semangat kebersamaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab

terhadap kesejahteraan masyarakat. Pancasila juga dapat dijadikan acuan untuk mengintegrasikan aspek religius, sosial, dan politik. Etika Pancasila digunakan sebagai nilai moral untuk membangun integritas dan akuntabilitas dalam mengatasi permasalahan integritas aparatur negara yang buruk dalam birokrasi serta dijadikan sebagai instrument negara dengan tujuan menghasilkan tata kelola yang bersih dan adil bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Dan et al., n.d.)

Pancasila adalah pandangan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya sering difungsikan sebagai sumber dari segala hukum berperan memutuskan sebuah keputusan yang tepat, namun nilai-nilai Pancasila seperti, ketuhanan, keadilan, dan sikap yang beradab sering diabaikan baik masyarakat maupun aparatur negara. Dan banyaknya kasus penyimpangan dalam birokrasi yang dilakukan oleh aparatur negara telah menunjukkan lemahnya penghayatan dan penerapan etika Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai luhur Pancasila memiliki ikatan yang kuat untuk membangun integritas yang hebat dan etika publik bagi aparatur negara (Sururina et al., 2024). Sebagai pandangan hidup, Pancasila menunjukkan arah bagi pemerintah dalam membentuk sistem hukum dan perilaku beradab untuk aparatur negara maupun masyarakat. Prinsip-prinsip etika publik yang terkandung dalam Pancasila memberikan landasan yang kuat untuk membangun integritas aparatur negara yang baik dalam birokrasi. Prinsip ini meliputi transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang wajib dimiliki oleh setiap aparatur negara (Nugroho & Arenawati, 2023).

Tantangan birokrasi dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, permintaan masyarakat untuk menyediakan pelayanan yang terkadang di luar kemampuan atau kekuasaan aparatur negara. Kedua, sering terjadinya moralitas atau etika buruk yang dilakukan oleh aparatur negara dengan memanfaatkan kekuasaannya, etika yang buruk disebabkan oleh lemahnya integritas aparatur negara dan sistem perekrutan yang tidak adil, menyebabkan para aparatur negara tidak memiliki etika dalam menjalankan tugasnya. Aparatur negara harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas yang

dijalankan untuk membangun integritas yang baik, dengan tujuan meminimalisir aksi kejahatan yang sering dilakukan aparaturnegara salah satunya korupsi yang telah menyimpang nilai Pancasila sila kelima. Profesi ini menaruh perhatian publik untuk selalu konsisten terhadap tanggung jawab dan amanah yang diemban serta menjadi harapan yang besar bagi kebutuhan masyarakat.

Di era digital, terdapat hambatan dalam mengimplementasikan etika Pancasila yang kerap dilakukan oleh aparaturnegara dan masyarakat yaitu mereka sering menyepelekan serta melakukan penyimpangan nilai-nilai Pancasila seperti, korupsi, diskriminasi, mengutamakan kepentingan pribadi, fanatisme, bullying, dan lain-lain. Mengenai permasalahan tersebut, sebaiknya diadakan bimbingan tentang moral agama dan nilai-nilai Pancasila sejak dini, serta bagi orang tua maupun guru tetap melakukan pengawasan dan menegur jika melihat seorang anak yang melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Karena integrasi dan karakter dibentuk dari kebiasaan kecil yang telah dibangun seorang anak sejak dini.

Dengan berkembangnya teknologi digital, pemerintah telah menyiapkan solusi untuk pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Pemerintah mengembangkan sistem E-Government yang dikenal dengan aplikasi pengaduan SP4N-LAPOR (Negara & Reformasi, 2023). E-Government yang merancang aplikasi pengaduan pelayanan publik nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat agar terciptanya good governance dan clear governance (Wijaya, 2019). Usaha menciptakan good governance dan clear governance juga dibutuhkan elemen penting yakni etika birokrasi. Untuk mewujudkan etika birokrasi, diperlukan adanya penanaman integritas dan nilai-nilai etika khususnya kejujuran dan tanggung jawab yang harus diterapkan oleh seluruh aparaturnegara dari berbagai tingkatan

Fokus utama membangun aparaturnegara yang baik dalam birokrasi melalui etika Pancasila dibagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama, integritas memiliki arti etika atau keadaan dengan menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga mampu memancarkan aura

kewibawaan dan keadilan, seperti nilai Pancasila yang tertuang dalam sila kedua. Tidak melakukan aksi kejahatan seperti korupsi merupakan integritas atau keunggulan yang diraih oleh aparatur negara, karena korupsi dalam birokrasi telah menciptakan kegagalan dimana prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan harus dijunjung tinggi bukan dirusak dengan aksi korupsi (Azdi & Nurwahid, 2024).

Kedua, akuntabel atau akuntabilitas memiliki arti dimana mampu menyampaikan dan melakukan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan, seperti nilai Pancasila yang tertuang dalam sila keempat dan kelima. Karena seorang aparatur negara harus melakukan tugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jujur, adil, profesional, dan bertanggung jawab (Zulfauzan, 2021). Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia dapat diimplementasikan ke dalam integrasi organisasi, yang membina perilaku etis di lingkungan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan, sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa sebagai acuan untuk menerapkan adab atau nilai-nilai keagamaan disetiap aktivitas dan amanah yang diberikan.

Pentingnya menerapkan etika Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa khususnya aparatur negara yang sadar akan berat amanah dan tanggung jawab mereka. Selain itu, etika birokrasi dan etika kerja juga sangat dipelukan sebagai penunjang untuk membantu metode etika Pancasila dalam membangun integritas aparatur negara dalam birokrasi. Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam standar etika administrasi negara atau birokrasi, Indonesia mampu membangun integritas aparatur negara yang hebat dan berkelanjutan dalam sistem birokrasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat agar terciptanya good governance dan clear governance. Dengan demikian, untuk mewujudkannya tidak hanya diperlukan penanaman etika Pancasila tetapi juga etika birokrasi atau administrasi sebagai landasan atau pegangan aparatur negara dalam menjalankan sistem birokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. KESIMPULAN

Pancasila adalah pandangan hidup untuk menunjukkan arah bagi pemerintah dalam membentuk sistem hukum dan perilaku beradab untuk aparatur negara maupun masyarakat. Integritas adalah etika yang mencerminkan sikap kejujuran dan tanggung jawab yang dinilai oleh seseorang sebagai bentuk pengakuan bahwa diri kita memiliki integritas tersebut. Untuk mewujudkan etika birokrasi, Aparatur negara harus mencerminkan etika Pancasila yang mengandung nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan membangun integritas aparatur negara. Seorang aparatur negara dengan integritas dalam dirinya, akan selalu dikenang oleh masyarakat luas karena etos kerjanya yang amanah dan tanggung jawab.

Pada zaman sekarang, melihat banyak masyarakat yang menyepelekan bahkan melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Faktornya bisa ditemukan dari perilaku aparatur negara yang banyak melakukan aksi kejahatan, sehingga membuat perspektif masyarakat bahwa jika aparatur negara bisa melakukan kejahatan maka masyarakat juga bisa. Sesungguhnya aparatur negara adalah tokoh yang dijadikan acuan masyarakat dalam menjalani peraturan negara. Dengan demikian, etika Pancasila memang mampu membangun integritas aparatur negara dalam birokrasi, namun tidak menjamin seratus persen dikarenakan iman yang labil dan tergoda akan kekuasaan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan bimbingan dan pengawasan mengenai etika kerja bagi aparatur negara. Untuk menjamin keberhasilan, diperlukan rekomendasi berupa adanya pengembangan aplikasi yang dapat melihat perkembangan sejauh mana etika Pancasila dapat membangun integritas aparatur negara dalam birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atos, A. (n.d.). *KEUNGGLAN PRIBADI TANGGUH*. 3(1), 16–26.
- Azdi, A. R., & Nurwahid, R. H. (2024). *Korupsi Dan Kegagalan Etika Dalam Administrasi Publik : Dampak Pada Pelayanan Masyarakat*. 11(02), 776–791.
- Birokrasi, P. (2021). *Etih Henriyani Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Galuh*. 8, 514–525.

- Dan, P., Korupsi, P., Balesta, P. S., & Pasundan, U. (n.d.). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya*.
- Iman, M. (n.d.). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Suap Dalam Birokrasi Perizinan. *Academia.Edu*.
- Lase, P. P. (2021). *Pengaruh Integritas dan Profesionalisme Kerja terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. 5(2), 135–144.
- Latif, I. R., & Usman, B. (2023). *Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan*. 8(4), 269–275.
- Malika, D. A., Pamungkas, A., Latifah, L. N., Salsabilla, N., & Amilia, R. (2024). *Membedah Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Berbagai Tingkat Membedah Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Berbagai Tingkat Kehidupan Sosial: Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Dan Negara*.
- Negara, A., & Reformasi, D. A. N. (2023). *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Pengaduan Sp4n-Lapor ! Pada Kementerian Pendayagunaan Serly Wulandari Improving The Quality Of Public Services Through The Sp4n-Lapor ! Complaint Application At The Ministry Of State Apparatus Empowerment And Bureaucratic Reform Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik guna*. 13(2), 152–166.
- Nugroho, K. S., & Arenawati. (2023). *Pro Kontra Isu Pembangunan*. July, 62–68.
- Politika, T. (2017). *Trias Politika, Vol 1. No.1 April 2017*. 1(1), 64–78.
- Prodi, D., Politik, P., & Fakultas, I. (n.d.). *Dosen Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung*. *.
- Sedarmayanti, H., & Nurliawati, N. (n.d.). *MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN*. 337–362.
- Sururina, I., Kowi, M. S., Swadaya, U., & Jati, G. (2024). *NCoINS : National Conference of Islamic Natural Science (2024) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus Media Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam Menghadapi Era Data Tinjauan Perspektif Islam*.
- Ul'zikri, A. R., & Annisa, S. N. (2024). *Demokrasi Di Tempat Kerja : Analisis Diskursus Melalui Pendekatan Classroom Action Research*. *Wacana: Jurnal*

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin, 11(02), 764–776.
<https://doi.org/10.37304/wacana.v11i2.17525>

Wijaya, A. (2019). *PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DI KABUPATEN KATINGAN Agus Wijaya. VI(1)*, 130–140.

Zulfauzan, R. (2021). *Purnamasari. 08(02)*, 295–305.